



**PUTUSAN**

**Nomor 191 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. BURHANUDDIN, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ciku Blok K Nomor 18 RT. 07 RW. 05, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, pekerjaan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Gedung Perkantoran Pemprov Kepri, Gedung A1 Lantai IV, Pulau Dompok, Tanjung Pinang;

**II. HERI SUHARTO, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Swadaya III, Nomor 3 RT.004, RW.006, Kelurahan Kampung Kolam, Tanjung Pinang Barat, pekerjaan Swasta (Pengacara);

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**OBJEK GUGATAN:**

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berupa:
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013, tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang;

**ALASAN DAN DASAR GUGATAN:**

Adapun alasan gugatan Penggugat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 325 Tahun 2009 tanggal 1 Agustus 2009, telah resmi diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang periode 2009–2014;
2. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, telah memberhentikan H. Burhanuddin, S.Sos./Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan mengangkat Heri Suharto, SH. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang;
3. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menetapkan Keputusan tersebut adalah:
  - a. Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang.
  - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional.
  - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor 334/KPU-Kota-031.436741/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional bahwa saudara Heri Suharto, SH. telah memenuhi persyaratan calon pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional, sebagai salah satu dasar pertimbangan Tergugat menetapkan keputusan Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013, bertentangan dengan ketentuan Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 383 ayat (1) berbunyi:

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atau;
- c. Diberhentikan;

Artinya pemberhentian antar waktu bagi Anggota DPRD hanya dimungkinkan, apabila anggota DPRD tersebut meninggal dunia atau Anggota DPRD tersebut mengundurkan diri atau Anggota DPRD tersebut diberhentikan;

Bahwa pemberhentian Anggota DPRD dengan alasan pembagian paroh waktu masa tugas anggota DPRD, jelas merupakan alasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingganya berakibat secara hukum Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;

5. Bahwa konsideran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, bagian mengingat secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu dasar diterbitkannya keputusan tersebut, artinya penerbitan surat keputusan tersebut oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dikarenakan surat keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 secara hukum Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 berakibat batal atau tidak sah;
6. Bahwa pertimbangan Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Sebagaimana ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384 ayat (4) dan Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengatur:

Pasal 384 ayat (4) berbunyi:

“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Bupati/Walikota”.

Pasal 388 ayat (5), berbunyi:

“Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (4) dan Pasal 388 ayat (5) tersebut sangat jelas Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 bertentangan dengan Pasal 384 ayat (4) dan Pasal 388 ayat (5), Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, adalah tanggal 14 Januari 2013 artinya pertanggal 14 Januari 2013, Tergugat telah menerima usulan dari Walikota Tanjung Pinang, dan berdasarkan Undang-Undang seharusnya Tergugat menerbitkan surat keputusan peresmian paling lambat tanggal 28 Januari 2013 bukan tanggal 1 April 2013;

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, jelas merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Keputusan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibagi atas: pejabat yang bersangkutan tidak berwenang karena materi dibuat oleh Pejabat bukan merupakan bagian kewenangannya, tidak berwenang karena diluar lingkungan jabatannya/haknya, atau tidak berwenang karena telah lewatnya waktu;

7. Bahwa disamping itu tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, tindakan Tergugat tersebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Baik, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus tertib dalam melakukan penyelenggaraan negara dan harus bertindak profesional dalam menjalankan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

8. Bahwa selanjutnya sebagaimana telah disinggung diatas pertimbangan Tergugat lainnya dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013, adalah Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, surat Walikota Tanjung Pinang ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 223/DPRD/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang an. H. Burhanuddin, S.Sos. dengan Heri Suharto, SH., Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang ini juga merupakan tindak lanjut dari surat DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Nomor PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 1 November 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Kota;
9. Bahwa dasar surat DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Nomor PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 1 November 2012 adalah Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudara H. Burhanuddin sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tersebut merupakan surat keputusan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, karena Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Penggugat tersebut, tidak menjelaskan bentuk konkrit pelanggaran terhadap kewajiban atau pelanggaran terhadap aturan partai yang telah dilakukan Penggugat sebagai anggota/kader Partai Amanat Nasional sehingga Penggugat harus diberikan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota Partai;
10. Bahwa untuk memperjuangkan hak hukum Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 November 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana teregister dalam Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2012/PN.TPI, proses pemeriksaan terhadap Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2012/PN.TPI. tersebut, saat ini dalam proses kasasi sebagaimana tertuang dalam Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.TPI/KASASI Jo Nomor 67/Pdt.G/2012/PN.TPI. tanggal 4 Maret 2013 dan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.TPI/KASASI Jo Nomor 67/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 14 Maret 2013;

Bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan “dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa merujuk ketentuan diatas sangat jelas bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional belum dapat dinyatakan sah karena belum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap, sehingganya secara hukum Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 223/DPRD/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang an. H. Burhanuddin, S.Sos. dengan Heri Suharto, SH., Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 dapil I dari Partai Amanat Nasional dan Surat DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Nomor PAN/033.011/B/K-WS/XI/ 024/2012 tanggal 1 November 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Kota, masih prematur;

11. Bahwa oleh karena:
  - a. Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang;



- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor 334/KPU-Kota-031.436741/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional bahwa saudara Heri Suharto, SH. telah memenuhi persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

Merupakan surat yang bersifat prematur, sehingganya berkonsekwensi batal atau tidak sah secara hukum Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, artinya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 harus dicabut;

#### PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, karena gugatan atas pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang teregister dibawah Nomor 67/Pdt.G/2012/PN.TPI, saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi, sehingga belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dilaksanakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, maka hal itu tentunya sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat akan kehilangan hak akan gaji dan tunjangan lainnya serta Penggugat akan terhalang untuk melaksanakan tugas dan program kerja yang telah ditentukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan apabila hak tersebut telah dibayarkan atau dialihkan kepada orang lain tentunya sangat sulit untuk mengembalikannya, oleh karena itu merujuk ketentuan Pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang di Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;



Bahwa atas permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 oleh Penggugat diatas, Ketua Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang di Batam telah mengabulkannya melalui Penetapan Nomor 08/2013/ PTUN.TPI tanggal 29 April 2012;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat Keputusan Tergugat bukan objek Sengketa TUN.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;
- 2 Bahwa dalam ruang lingkup hukum Administrasi Negara, kekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu :
  1. Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (*Taak Stelling*);
  2. Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (*Taak Vervuiling atau Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi*);
3. Bahwa didalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, sangat jelas Tergugat menjalankan kewenangan/kekuasaan negara dalam bidang Politik (*Taak Stelling*) bukan menjalankan kegiatan yang bersifat eksekutif sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/ TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 41/G/2009/PTUN.SMD. tanggal 18 Januari 2010, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 09/G/ 2012/PTUN.SMD, 5 September 2012, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2011/PTUN-BL. tanggal 27 Oktober 2011, dalam perkara PAW ANGGOTA DPRD dinyatakan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa (SK PAW Anggota DPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalam perkara-perkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

## B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO*:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat pada huruf A diatas, Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang politik sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara *absolute* untuk mengadili perkara *a quo*, karena objek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- A. Surat Keputusan Tergugat bukan Objek Sengketa TUN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;
2. Bahwa dasar diterbitkannya Surat keputusan Tergugat (Gubernur Kepri) *in litis* berdasarkan dari adanya surat-surat dan fakta-fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang periode Tahun 2009-2014 mewakili dari Partai Amanat Nasional (PAN);
  - Bahwa Walikota Tanjung Pinang melalui Suratnya Nomor 171/052/Adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 yang diajukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, perihal Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang adalah permintaan Surat yang diajukan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Pinang Nomor 09/DPRD/2013, tertanggal 10 Januari 2013, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang;
  - Bahwa adanya Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
  - Surat Perjanjian Notaris Tentang Pergantian Antar Waktu Masa Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional sesuai SK DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 Bagian “Memutuskan Poin Kedua” Memerintahkan kepada saudaraku Heri Suharto dan Saudaraku Burhanuddin untuk membuat Perjanjian Penggantian Antar Waktu Masa Tugas sebagai Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh DPP (Zuraida Nasution) Notaris Kota Jakarta Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPUD Kota Tanjung Pinang melalui Suratnya Nomor 834/KPU-Kota-031.436741/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 adalah permintaan surat yang diajukan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Pinang Nomor 198/DPRD/2012, tertanggal 03 Desember 2012, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang;
- 3. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan/menguraikan ruang lingkup hukum Administrasi Negara, dimana kekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu:
  - a. Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (*Taak Stelling*);
  - b. Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (*Taak Vervuiling* atau lebih dikenal sebagai *Bestuur gebied Zaken* Lapangan Administrasi);
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
  - 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
  - 3) Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
  - 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
  - 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1):  
Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik“ meliputi antara lain :
  - 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
  - 2) Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik;
  - 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
  - 4) Penyalahgunaan kewenangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Pasal 33 :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa apa yang diuraikan pada Pasal 32 tersebut diatas adalah Perselisihan Partai Politik yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) harus diselesaikan melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa dan apabila tidak tercapai baru dilakukan lewat jalur Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat batal karena dalam perkara ini adalah kewenangan bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari internal Partai Politik sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat (Gubernur Kepri) yang merupakan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama Heri Suharto, SH. (Tergugat II Intervensi) adalah tindakan Tergugat (Gubernur Kepri) yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;
4. Bahwa oleh karena persyaratan formilnya sudah terpenuhi maka mengacu pada Pasal 384 ayat (1)-(4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Tergugat sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat hanya



menjalankan kewenangan/kekuasaan Negara dalam Bidang Politik (*Taak Stalling*) dan bukan menjalankan kegiatan yang bersifat Eksekutif sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda Nomor 41/G/2009/ PTUN.SMD tanggal 18 Januari 2010, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 09/G/2012/PTUN.SMD, 5 September 2012, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2011/PTUN-BL tanggal 27 Oktober 2011, dalam perkara PAW Anggota DPRD dinyatakan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa (SK PAW Anggota DPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
6. Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalam perkara-perkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

**B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat pada huruf A diatas, Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang politik sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 01



April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kepri Nomor 390 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, tanggal 01 April 2013 sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini. Sebab kewenangan Tergugat (Gubernur Kepri) dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bersifat terikat dan tidak bebas. Sebagaimana diketahui sesuai dengan hukum Administrasi Negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan TUN yang bersifat terikat tidak dapat dijadikan objek sengketa. Kewenangan yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalil-dalil antara lain:

- Keputusan tersebut hanyalah merupakan peresmian saja, dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formilnya telah dipenuhi (Pasal 345 ayat (3), Pasal 384 ayat (4), Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Pasal 107 ayat (6), Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD);
- Keputusan Tergugat *in litis* tersebut dikeluarkannya karena syarat formilnya telah dipenuhi yaitu:
  - a. Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor PAN/033.011/B/ K-WS/ XI/024/2012, tertanggal 01 November 2012 :
    - Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 037/ VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, DPP PAN telah menetapkan Penggantian Antarwaktu Calon Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah Pemilihan I antara H. Burhanuddin, S.Sos. digantikan oleh Saudaraku Heri Suharto, SH. masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun;
    - Surat Perjanjian Notaris Tentang Pergantian Antar Waktu Masa Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota



Tanjungpinang Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional sesuai SK DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 037/VII/2009;

- Surat DPP PAN Nomor PAN/A/K-WSJ/075/II/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil I dari PAN;
- Surat DPP PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Dapil I dari PAN ditunjukkan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang;
- Surat DPP PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/132/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Dapil I dari PAN ditunjukkan kepada DPD PAN Kota Tanjung Pinang;
- b. Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang untuk KPUD Kota Tanjung Pinang Nomor 198/DPRD/2012, tertanggal 03 Desember 2012;
- c. Surat KPUD Kota Tanjung Pinang untuk Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang tentang nama anggota calon pengganti antar waktu dengan Nomor Surat 834/KPU-Kota-031.436741/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012;
- d. Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/X/ 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H. Burhanuddin, S.Sos. (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
- e. Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang menyampaikan nama Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang diusulkan atas nama H. Burhanuddin, S.Sos. digantikan Saudara Heri Suharto, SH. kepada Gubernur melalui Walikota Tanjung Pinang dengan Nomor Surat 198/DPRD/2012 tertanggal 03 Desember 2012;
- f. Surat Walikota Tanjung Pinang untuk Gubernur Kepri Nomor 171/052/Adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013;
- g. Bahwa setelah melalui tahap proses penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang tersebut, dan memperhatikan fakta hukum diatas, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat (Gubernur Kepri) untuk tidak memprosesnya, sehingga pada tanggal 01 April 2013 Tergugat (Gubernur Kepri) mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepri Nomor 390 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Nomor 045.2/79/Adm-Pum/IV/2013, tanggal 08 April 2013 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kepri Nomor 177 Tahun 2013, telah sesuai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Peraturan DPRD Kota Tanjung Pinang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tanjung Pinang dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 31 Januari 2013;

4. Bahwa terhadap SK Gubernur Kepri Nomor 390 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, tanggal 01 April 2013, Tergugat (Gubernur Kepri) berwenang secara atributif mengeluarkan keputusan peresmian PAW Anggota DPRD;

Sebagai Negara dengan Pilar Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang mengakui asas legalitas. Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Menurut *Vanwijk/Willem Konijnenbelt* (dalam Ridwan 2006: 105) mengemukakan cara memperoleh wewenang ada tiga cara sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang oleh Undang-Undang kepada organ pemerintahan;
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya;

Dari ketiga cara memperoleh wewenang di atas. Hal yang membedakan yakni pada tanggung jawab. Tanggung jawab pejabat publik dalam melakukan tindakan Tata Usaha Negara. Pada atribusi, Pejabat Pemerintah yang melakukan tindakan administrasi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, tindakannya adalah tindakan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid*); Apabila dalam tindakan pejabat itu tidak sesuai dengan Undang-Undang maka Pejabat yang diberikan kewenangan



oleh Undang-Undang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam kapasitas ini Pejabat Pemerintah dapat ditempatkan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian PAW Anggota DPRD dapat ditemukan dalam Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 388 ayat 4, 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kemudian secara spesifik diatur lagi dalam Pasal 104 ayat 8 dan Pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada dasarnya setiap pengaturan tentang kewenangan Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW Anggota DPRD menegaskan “Gubernur meresmikan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu empat belas hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/ Walikota”;

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangat jelas bahwa “Wewenang Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD adalah diberikan oleh Undang-Undang”. Kewenangan Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian Gubernur, berwenang secara atribusi. Gubernur berwenang tanpa ada pelimpahan wewenang atau peralihan tanggung jawab dari organ pemerintahan di atasnya seperti Presiden;

5. Bahwa ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menunjukkan adanya kewenangan penuh (*full authority*) bagi Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD. Undang-undang mengikat Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD;
6. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara *a quo*, karena objek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2013/ PTUN-TPI. tanggal 23 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 179/B/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 8 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/K/2014/PTUN-TPI. *jo* Nomor 179/B/2013/PT.TUN-MDN. *jo* Nomor 08/G/2013/PTUN-TPI. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 3 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 05 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun oleh Termohon Kasasi tidak mengiajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 73 s/d 86, telah menetapkan isu hukum utama dalam perkara *a quo* adalah:

“Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik apabila ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya”.

Bahwa dalam menganalisa isu hukum utama yang ditetapkan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang (selanjutnya disebut Majelis Hakim PTUN TPI) menurut Pemohon Kasasi telah keliru dan tidak dilandaskan kepada fakta-fakta persidangan secara utuh, sehingganya melahirkan pertimbangan hukum yang tidak tepat;

Bahwa sejalan dengan isu hukum yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang diatas, Pemohon Kasasi akan memberikan analisa, adanya kekeliruan terhadap fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## SEGI KEWENANGAN

1. Bahwa sebagaimana yang telah dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukum putusannya, yang menjadi dasar kewenangan Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa, adalah:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 388 ayat (5)

“Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur”.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 107 ayat (6)

“Paling lama 14 hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota”.

2. Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sangat jelas bahwa Termohon Kasasi berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa,



kewenangan Termohon Kasasi tersebut adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang artinya Termohon Kasasi berwenang secara atributif. Kewenangan Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut, mengatur tentang batasan, batasan dimaksud adalah jangka waktunya, dimana Termohon Kasasi berwenang menerbitkan surat keputusan/objek sengketa, paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung sejak diterimanya usulan dari Bupati/Walikota;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, usulan dari Walikota Tanjung Pinang kepada Termohon Kasasi melalui Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um adalah pada tanggal 14 Januari 2013 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 1 April 2013. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 di atas, Termohon Kasasi memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa adalah hingga tanggal 28 Januari 2013 (jangka waktu 14 hari), artinya Penerbitan Surat Keputusan/Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi yang melebihi jangka waktu 14 hari, merupakan tindakan diluar kewenangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang keliru dalam pertimbangan hukum putusannya menilai bahwa Termohon Kasasi masih berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;
4. Bahwa tanpa mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dipersidangan, dengan hanya mencermati Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah dapat memberikan pertimbangan hukum, bahwa Termohon Kasasi telah tidak berwenang menerbitkan objek sengketa, karena pada bagian konsideran objek sengketa huruf a dan b telah memuat, yaitu:
  - a. Bahwa berdasarkan Surat Walikota Tanjungpinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perdoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling lama 14 hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota,



Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang;

Bahwa fakta ini, membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, bermuatan kekeliruan, sehingganya beralasan Termohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding, untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 23 Juli 2013, karena keliru dalam penerapan hukumnya;

#### SEGI PROSEDUR

1. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang halaman 76 s/d 80 putusan, memberikan pertimbangan hukum, Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi dan melengkapi semua tahapan dan prosedur dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 102, 105, 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perdoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa dalam menilai apakah dari sisi prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 102, 105, 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, secara mudah dapat dilihat dalam konsideran bagian menimbang objek sengketa, konsideran bagian menimbang objek sengketa dari huruf a s/d huruf f dapat dilihat bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur penerbitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102, 105, 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;
3. Bahwa disamping prosedur penerbitan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Termohon Kasasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam kerangka Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai dasar umum penyelenggaraan pemerintahan, sebelum menerbitkan objek sengketa wajib untuk mencermati dan mempelajari seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen yang dipergunakan sebagai dasar terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan surat-surat atau dokumen-dokumen yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam konsideran bagian menimbang huruf e Objek Sengketa memuat:  
“Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor 334/KPU-Kota-031.436741/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional .....

artinya salah satu dasar pertimbangan Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor 334/KPU-Kota-031.436741/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, akan tetapi dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maupun Tergugat II Intervensi di depan persidangan, tidak satupun adanya bukti surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor 334/KPU-Kota-031.436741/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tersebut, dengan demikian terbukti di depan persidangan Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bahwa Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana juga telah dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam putusannya, mengatur tentang pemberhentian Anggota DPRD yaitu sebagai berikut:

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;



- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota DPRD sebagai-mana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

Bahwa mencermati konsideran bagian menimbang objek sengketa dari huruf a/s/d huruf f, tidak satupun memuat salah satu dari ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi, dalam konsideran bagian menimbang objek sengketa ditemukan sebagai dasar pertimbangan Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa adalah:

- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan I dari Partai Amanat Nasional.

hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa, bertentangan dengan prosedur yang diatur Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 102 sangat jelas tidak memuat aturan bahwa pemberhentian Anggota DPRD dapat dilakukan karena adanya ketetapan Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD oleh Partai Politik;

6. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 mengatur prosedur penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi dilakukan paling lama 14 hari setelah Termohon Kasasi menerima usulan penggantian antar waktu oleh Walikota Tanjung Pinang, oleh karena usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang diajukan oleh Walikota Tanjung Pinang tanggal 14 Januari 2013 maka secara prosedur Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa paling lambat adalah tanggal 28 Januari 2013, akan tetapi faktanya Termohon Kasasi menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 1 April 2013, artinya prosedur penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;

7. Bahwa disamping hal diatas, mencermati surat bukti P-3 = T.II.I-15, apabila mengikuti salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, terbitnya objek sengketa atas dasar usulan Partai Politik, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mencermati surat bukti P-3 = T.II.I-15 (Surat DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Nomor PAN/033.011/B/ K-WS/XI/025/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional), sebagai surat usulan Partai Amanat Nasional, karena surat tersebut adalah surat yang terakhir disampaikan oleh Partai Amanat Nasional kepada DPRD Kota Tanjung Pinang yang seterusnya sebagai dasar surat Walikota Tanjung Pinang kepada Termohon Kasasi;

Bahwa isi surat bukti P-3 = T.II.I-15 secara eksplisit menyatakan usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang adalah Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/ KU-SJ/075/X/2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H. Burhanuddin sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 19 Oktober 2012, artinya dalam konsideran bagian menimbang objek sengketa seharusnya mencantumkan Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebagai salah satu dasar pertimbangan, dengan tidak dicantumkannya Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/X/2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H. Burhanuddin sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tanggal 19 Oktober 2012 dalam konsideran bagian menimbang objek sengketa membuktikan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, dari fakta ini sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya tidak mencermati fakta-fakta persidangan secara utuh;

8. Bahwa didasarkan atas uraian diatas, maka terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam putusannya, bermuatan kekeliruan, sehingganya beralasan Termohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding, untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Juli 2013, karena keliru dalam penerapan prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

**SEGI SUBSTANSI**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam pertimbangan hukum halaman 81 dan 82 putusannya, pada pokoknya mempertimbangkan “bahwa substansi objek sengketa adalah penggantian antar waktu Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang berdasarkan surat Walikota Tanjung Pinang atas usulan dari Partai Amanat Nasional dan digantikan oleh Heri Suharto, SH., penggantian antar waktu tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 383 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 102 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perdoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, mempertimbangkan bahwa “terlambatnya penerbitan objek sengketa, melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan oleh Termohon Kasasi, berhubung karena adanya gugatan Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 67/Pdt.G/2012 PN.TPI. sehingga Termohon Kasasi memilih hati-hati dan menunda penerbitan objek sengketa hingga adanya Putusan Perkara Nomor 67/Pdt.G/2012/ PN.TPI tersebut pada tanggal 26 Februari 2013, barulah Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa”;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sangat jelas bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah keliru dan tidak cermat dalam menilai bukti-bukti surat dan salah dalam melakukan penerapan hukum, paragraf pertama Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, karena surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um. tanggal 14 Januari 2013 atas adanya usulan dari Partai Amanat Nasional, sedangkan paragraf berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan penerbitan objek sengketa, melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, karena menunggu putusan atas gugatan Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 67/Pdt.G/2012 PN.TPI, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ini satu sama lain saling bertentangan;

4. Bahwa apabila memang penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi didasarkan atas adanya usulan dari Partai Amanat Nasional dan usulan tersebut kemudian menjadi dasar usulan Walikota Tanjung Pinang kepada Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi paling lama 14 hari sejak diterimanya surat Walikota Tanjung Pinang, harus menerbitkan objek sengketa, gugatan Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 67/Pdt.G/2012 PN.TPI tidak dapat menjadi dasar Termohon Kasasi menunda penerbitan objek sengketa hingga adanya putusan atas Perkara Nomor 67/Pdt.G/2012 PN.TPI tersebut, kecuali Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa didasarkan atas ketentuan Pasal 102 ayat 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 “diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dasar Termohon Kasasi yang bermuatan kekeliruan ini anehnya diterima begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan menjadikannya atau mengambil alihnya sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berikutnya yang membenarkan keterlambatan penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi karena menunggu adalah putusan atas Perkara Nomor 67/Pdt.G/2012/PN.TPI di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena putusan atas Perkara Nomor 67/Pdt.G/2012 PN.TPI tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak menjadikan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah menjadikan putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya dan untuk membenarkan tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa, terbukti merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum;



6. Bahwa yang sangat aneh adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang halaman 82 paragraf terakhir, yang mengakomodir Bukti T.II.Int.6 sebagai salah satu dasar dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang secara implisit mengakui tentang adanya Surat Perjanjian Notaris tentang Pergantian Antar Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, padahal faktanya di depan persidangan Surat Bukti T.II.Int.6 yang diperlihatkan, bukanlah Surat Perjanjian Notaris/Perjanjian Akta Notaris. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur:

Pasal 1 angka 7

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 38

Ayat 1

Setiap Akta Notaris terdiri dari:

- a. Awal akta atau kepala akta
- b. Badan akta
- c. Akhir atau penutup akta

Ayat 2

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sangat jelas bahwa surat bukti T.II.Int.6 bukanlah Perjanjian Akta Notaris, karena surat bukti tersebut tidak memiliki judul akta, nomor akta dan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun akta, artinya surat bukti tersebut secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai Perjanjian Akta Notaris;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

Pasal 54

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse* Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.



Pasal 56

- (1) Akta original, *Grosse Akta*, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Menyandingkan surat bukti T.II.Int.6 dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 diatas, maka surat bukti T.II.Int.6 tidak termasuk Akta Original, *Grosse Akta*, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, karena tidak ditemukan adanya tanda tangan notaris apabila surat bukti tersebut adalah Akta Original dan tidak dibubuhi teraan cap atau stempel notaris apabila surat bukti tersebut adalah Salinan Akta atau Kutipan Akta;

Bahwa didasari pada hal diatas, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mengesampingkan atau tidak menjadikan surat bukti T.II.Int.6 sebagai dasar pertimbangan hukumnya, terlebih lagi oleh karena surat bukti T.II.Int.6 tidak termasuk Akta Original, *Grosse Akta*, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, maka sangat diragukan kebenaran atas isi dari surat bukti T.II.Int.6 tersebut, sehingganya tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menjadikan surat bukti T.II.Int.6 sebagai dasar pertimbangan hukum merupakan suatu kekeliruan oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya;

Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang (Objek Sengketa).

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraian diatas, sangat jelas bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perdoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rakyat Daerah, baik itu dilihat dari segi kewenangan, segi prosedur maupun segi substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan Pemohon Kasasi terdahulu, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan untuk penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa, pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa ini, merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

”Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Bahwa permohonan Pemohon Kasasi tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Penetapan Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 29 April 2013, yang memerintahkan Termohon Kasasi untuk menangguhkan pelaksanaan obyek sengketa. Akan tetapi tanpa pertimbangan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim PTUN TPI telah mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tertanggal 29 April 2013 dengan Penetapan Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 23 Juli 2013, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, secara filosofi dimaknai apabila permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap berlaku hingga adanya putusan terhadap pokok sengketa/perkara yang berkekuatan hukum tetap, artinya tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tertanggal 29 April 2013 dengan Penetapan Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 23 Juli 2013 tidak sejalan dengan amanat Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya dengan ini Pemohon Kasasi kembali mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat mencabut Penetapan Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 23 Juli 2013 dengan menerbitkan Penetapan Penundaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Surat Keputusan Termohon Kasasi Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang (Objek Sengketa);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* telah benar dan tidak salah menerapkan hukum. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa secara prosedur dan substansi sudah benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. BURHANUDDIN, S.Sos.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. BURHANUDDIN, S.Sos.** tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH., MH.

Ttd/ H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis :

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera-Pengganti :

Ttd/ Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1 Meterai .....      | Rp 6.000,00   |
| 2 Redaksi .....      | Rp 5.000,00   |
| 3 Administrasi ..... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah .....         | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. : 220000754